

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawjaya disusun dengan maksud dan tujuan :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 – 2019

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga - Lembaga Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008 – 2028;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2018;
14. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II / OPD / Unit kerja mandiri sekurang – kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
- d. Kebutuhan statistik pemerintah.
- e. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai Visi Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018, maka visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya adalah

“Terwujudnya Kabupaten Jayawijaya sebagai daerah tujuan wisata dalam lingkungan yang berbudaya”

Lebih lanjut, Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Daerah Tujuan Wisata yang dimaksud adalah wilayah / tempat-tempat yang berpotensi untuk kegiatan perjalanan penikmat objek dan daya tarik wisata alam, budaya maupun sejarah. Dimana tempat-tempat yang berpotensi tersebut dikelola dan dijaga agar daya tarik wisatanya menjadikan daerah tersebut sebagai daerah tujuan wisata.

Lingkungan yang berbudaya adalah daerah yang memiliki nilai-nilai dasar atau norma-norma kebudayaan dengan menciptakan suasana ramah, aman dan nyaman yang tetap terjaga pada tempat-tempat dimaksud sehingga menjadi ciri khas tersendiri yang menarik minat wisatawan untuk dikunjungi dan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

3.2 Misi

Misi merupakan suatu pernyataan yang menetapkan apa yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana/tercapai dan berhasil dengan baik. Berdasarkan definisi misi tersebut di atas, dan untuk mewujudkan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2018, maka dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur;
2. Meningkatkan minat masyarakat dalam menciptakan dan melestarikan seni budaya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat;
3. Membangun jati diri dan citra kabupaten Jayawijaya menjadi daerah tujuan wisata nasional dan internasional;
4. Pengembangan seni budaya lokal masyarakat jayawijaya bagi perkembangan pariwisata;
5. Mendorong perkembangan kebudayaan dan pariwisata yang berkualitas.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.4 Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA TAHUN 2018

TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur	Meningkatnya kualitas SDM aparatu
Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja aparatur	Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur

Menjaga dan melestarikan nilai nilai budaya masyarakat lokal yang unik dan menjadi daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian adat istiadat/ tradisi
Meningkatkan minat masyarakat dalam menciptakan dan melestarikan seni budaya sebagai daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai budaya lokal sebagai jati diri bangsa • Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola seni budaya lokal
Meningkatkan pertumbuhan seni dan budaya lokal di ajang seni dan budaya antar daerah dan bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola seni budaya lokal • Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM dalam pengelolaan kekayaan budaya • Meningkatnya keragaman produk destinasi pariwisata • Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri
Meningkatkan kualitas pariwisata sebagai salah satu aspek penting perkembangan ekonomi masyarakat maupun ekonomi daerah	Meningkatnya kualitas organisasi dan SDM pengelolaan kegiatan kemitraan

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah / SKPD, maka variabel – variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran – sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya adalah dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini .

Tabel 3.2
Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN JAYAWIJAYA SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA DALAM LINGKUNGAN YANG BERBUDAYA”			
MISI I : Meningkatkan kualitas SDM aparatur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas SDM aparatur Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas SDM aparatur • Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana • Meningkatkan kedisiplinan aparatur • Meningkatkan kapasitas teknis SDM aparatur • Menguatkan ketersediaan data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan SDM yang berkualitas dan berkuantitas • Peningkatan akses pembiayaan • Penguatan kelembagaan
MISI II : Meningkatkan minat masyarakat dalam menciptakan dan melestarikan seni budaya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menjaga dan melestarikan nilai nilai budaya masyarakat lokal yang unik dan menjadi daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian adat istiadat/ tradisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pembinaan dan penyuluhan bagi masyarakat • Mengembangkan Obyek wisata unggulan • Meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pembinaan dan penyuluhan bagi masyarakat • Peningkatan kualitas daerah tujuan wisata • Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan pariwisata

		pemberdayaan masyarakat, sadar wisata masyarakat	
MISI III : Membangun jati diri dan citra kabupaten Jayawijaya menjadi daerah tujuan wisata nasional dan internasional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan minat masyarakat, dalam melestarikan seni budaya sebagai daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai budaya lokal sebagai jati diri bangsa; • Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola budaya lokal sbgai jati diri bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat • Meningkatkan apresiasi dan kebanggaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan kelompok/sanggar seni dan budaya • Penguatan akses pembiayaan
MISI IV : Pengembangan seni budaya lokal masyarakat jayawijaya bagi perkembangan pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan seni dan budaya lokal di ajang seni dan budaya antar daerah dan bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM dalam pengelolaan kekayaan budaya • Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri • Meningkatnya keragaman produk destinasi pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas teknis SDM aparatur • Mengoptimalkan gelar seni pertunjukan dan pameran • Meningkatkan pemasaran produk destinasi untuk pengembangan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas SDM Kebudayaan dan Pariwisataaparatur • Penguatan sumber daya dan teknologi • Penguatan akses pembiayaan

MISI V : Mendorong perkembangan kebudayaan dan pariwisata yang berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pariwisata sebagai salah satu aspek penting perkembangan ekonomi masyarakat maupun ekonomi daerah	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kualitas organisasi dan SDM pengelolaan kegiatan kemitraan	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi profesi guide• Mengoptimalkan peran serta masyarakat dengan pengembangan kemitraan pariwisata• Mengoptimalkan Pemberdayaan Dewan Kesenian Jayawijaya dan Pengadaan Gedung Kantor Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)• Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi antara instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat• Penguatan akses pembiayaan

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing – masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya.



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Gedung Kantor Dinas Otonom Wenehule Huby Lt. 4 Jl. Yos Sudarso, Wamena (99511)

Email : dinaskebudpar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR : 556/62/SK-IKU/BUDPAR/2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER /20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga - Lembaga Teknis Daerah.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 08 Maret 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN JAYAWIJAYA



Drs. ALFIUS WETIPO

PEMBINA TK. I

NIP. 19600411 199610 1 001